

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CIBINONG

Jl. Taman Makam Pahlawan, Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat

16914 087814713252



<http://lapascibinong.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

# Asimilasi Tindak Pidana Khusus

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA CIBINONG

## Persyaratan

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
4. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama
5. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
6. Telah membayar lunas denda
7. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
8. Laporan penelitian masyarakat
9. Salinan register F dari Kepala Lapas;
10. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
11. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didi Masyarakat tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
12. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
13. surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta dan badan//lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Masyarakat selama mengikuti program Asimilasi.
14. bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Lapas dan/atau kepala BNPT
15. Bagi narapidana warga negara asing (WNA) harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan
16. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
17. Paspor yang bersangkutan sebagai jaminan Asimilasi disimpan di lapas/UPT yang bersangkutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CIBINONG

Jl. Taman Makam Pahlawan, Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat

16914 087814713252



<http://lapascibinong.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Wali Pemasyarakatan menugaskan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA CIBINONG dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB CIBINONG untuk melaksanakan TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana.
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan
5. Kanwil melaksanakan sidang TPP
6. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil
7. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan;
8. Rekomendasi dari instansi terkait yang dimaksud adalah: a. Rekomendasi dari instansi terkait yang Nasional Penanggulangan Terorisme, dan atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi. b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan /atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
9. Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial
10. Lembaga sosial yang dimaksud adalah merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang : a. Agama b. Pertanian c. Kesehatan d. Kemanusiaan e. Pendidikan dan Kebudayaan f. Kebersiahan g. Yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CIBINONG

Jl. Taman Makam Pahlawan, Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat

16914 087814713252



<http://lapascibinong.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

### Produk Pelayanan

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIA CIBINONG

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I

### Pengaduan Layanan

Instagram : @lapascibinong

Facebook : Humas Lapas Cibinong

Twitter : @ lapas2acibinong

[lapascibinong.kemenkumham.go.id](http://lapascibinong.kemenkumham.go.id)

No. HP/WA : 08191343434